

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya wajib dilindungi, dijamin hak-haknya, serta dijauhkan dari semua wujud diskriminasi serta kekerasan. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai hak konstitusional, sebagaimana termuat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjabarkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Komitmen negara pada perlindungan anak semakin dipertegas melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak atau “*Convention on the Rights of the Child*” melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menempatkan empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang, juga penghargaan pada opini anak, sebagai landasan setiap kebijakan yang menyangkut anak.²

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam beragam aturan UU nasional, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ Melalui UU tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap anak, tanpa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi keluarganya, memperoleh perlindungan yang layak, termasuk dalam situasi anak berada dalam kondisi rentan atau berhadapan dengan proses hukum.

Namun demikian, dalam kenyataannya, anak tidak selalu berada dalam posisi sebagai pihak yang dilindungi semata. Terdapat kondisi di mana anak justru berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH). Data yang dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat adanya 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan sepanjang tahun 2020 hingga 2022, dengan kasus pencurian sebagai jenis tindak pidana yang paling banyak dilaksanakan oleh anak.⁴ Data lain yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat berbagai jenis tindak pidana yang mengikutsertakan anak selaku pelaku, misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencurian, sampai tindak pidana pembunuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan anak selaku pelaku tindak pidana bukanlah persoalan yang dapat dipandang sebelah mata, melainkan memerlukan penanganan hukum yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

⁴ Nanda Narendra Putra, 'BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Yang Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah', 2023 <<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhacur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>> [accessed 23 July 2026].

Kompleksitas persoalan ABH melahirkan kebutuhan akan sistem peradilan yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk individu dewasa, mengingat anak secara psikologis, emosional, dan intelektual belum memiliki kematangan yang sama dengan individu dewasa dalam memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) ⁵, yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak lagi selaras perkembangan keperluan perlindungan hukum bagi anak.

UU SPPA menempatkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta kepentingan terbaik untuk anak sebagai landasan utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, dengan menitikberatkan pendekatan diversi sebagai upaya pengalihan penuntasan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan, sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi.⁶ Pendekatan ini secara filosofis berangkat dari pemahaman bahwa proses peradilan pidana formal, khususnya yang berujung pada pemidanaan dan perampasan kemerdekaan, berpotensi menimbulkan dampak traumatis dan stigmatisasi yang justru menghambat proses tumbuh kembang dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, pemidanaan pada anak semestinya ditempatkan selaku usaha terakhir atau “*ultimum remedium*” yang hanya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

⁶ Nindy Dwiyanita Putri and Mitro Subroto, ‘Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana’, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7.3 (2023), pp. 898–905.

ditempuh setelah upaya-upaya lain, termasuk diversi, tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁷

Satu di antara bentuk tindak pidana yang mengikutsertakan anak selaku pelaku, sekaligus menempatkan anak dalam posisi yang kompleks antar korban serta pelaku keadaan sosial, adalah tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis oleh karena pelaku tindak pidana bukanlah orang yang secara umum dianggap memiliki niat jahat sebagaimana pelaku pembunuhan pada umumnya, melainkan seorang ibu yang berada dalam kondisi psikologis tertekan akibat rasa takut, malu, dan stigma sosial yang melekat pada peristiwa kelahiran anak tersebut.⁸ Kompleksitas ini pula yang menjadi dasar untuk perumus UU guna menciptakan ketentuan pidana yang berbeda dari delik pembunuhan pada umumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur delik ini dengan khusus pada Pasal 341, menjabarkan “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan telah melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Apabila tindakan tersebut dilaksanakan dengan rencana lebih dulu, ketentuan pemberatannya diatur dalam Pasal 342 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan

⁷ Kartono and Suhendar, ‘Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Restoratif’, *Journal Justiciabellen*, 03.02 (2023), pp. 91–102.

⁸ Bernadheta Aurelia Oktavira, ‘Jerat Pidana Ibu Bunuh Anak Yang Baru Dilahirkannya Karena Malu’, *Hukum Online*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-ibu-bunuh-anak-yang-baru-dilahirkannya-karena-malu-cl1733/>> [accessed 29 July 2026].

tahun, sedangkan pihak lain yang ikut melaksanakan perbuatan tersebut dipidana sebagai pelaku pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana sebagaimana diregulasi pada Pasal 343 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini dengan filosofis berbeda dari delik pembunuhan pada umumnya sebagaimana diregulasi pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, oleh karena UU secara eksplisit mempertimbangkan kondisi psikologis khusus yang dialami seorang ibu pascapersalinan, sehingga ancaman pidananya dirumuskan jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.⁹

Pembedaan perlakuan hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata memandang perbuatan merampas nyawa manusia sebagai perbuatan yang harus dipidana secara seragam, melainkan turut mempertimbangkan unsur subjektif berupa keadaan batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan sebagai dasar pertimbangan peringanan pidana (*strafverzachtende omstandigheid*). Hal ini menjadikan tindak pidana pembunuhan anak sendiri sebagai delik khusus (*lex specialis*) yang menyimpang dari ketentuan umum pembunuhan, baik dari segi subjek hukum yang secara tegas dibatasi hanya pada seorang ibu kandung, unsur waktu perbuatan yang dibatasi pada saat ataupun tidak lama sesudah persalinan,

⁹ Firdaus Firda and Suartini, 'Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective (Study of Decision Number 4 / Pid . B / 2024 / Pn MSH)', *Jurnal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4.6 (2024), pp. 1052–59.

maupun unsur motif berupa ketakutan akan diketahuinya kelahiran anak tersebut oleh orang lain.

Seiring dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan anak sendiri mengalami rekodifikasi dan penyederhanaan struktur norma. Ketentuan yang semula tersebar dalam tiga pasal terpisah, yaitu Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP Lama, kini disatukan ke dalam satu pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 460 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 460 ayat (1) mengatur bentuk pokok tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, ayat (2) mengatur bentuk pemberatan apabila perbuatan dilaksanakan dengan rencana lebih dulu dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan ayat (3) mengatur ketentuan penyertaan bagi pihak lain yang ikut melaksanakan tindak pidana tersebut.¹⁰

Meskipun terjadi perubahan pada tataran teknis perumusan norma (*legislative drafting*), substansi ancaman pidana pada delik ini tidak mengalami perubahan yang signifikan antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai relevansi rasio legis pemberian keringanan pidana tersebut apabila dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia kontemporer, yang secara signifikan berbeda dengan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), Pasal 460 ayat (1) (2) (3).

konteks sosial pada masa berlakunya *Wetboek van Strafrecht* sebagai produk hukum kolonial, khususnya dalam kaitannya dengan posisi anak yang lahir dari peristiwa tersebut sebagai subjek yang turut terdampak oleh keadaan sosial di luar kendalinya.

Fenomena tersebut tergambar nyata pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas. Dalam perkara ini, Anak IN, seorang pelajar perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun, didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya sendiri. Berlandaskan fakta hukum yang terbuka pada persidangan, Anak IN mengalami kehamilan akibat hubungan badan di luar pernikahan dan turut menjadi korban eksploitasi seksual oleh orang dewasa. Karena rasa takut dan panik atas kehamilan yang tidak diketahui keluarganya, Anak IN melahirkan secara diam-diam di kamar mandi rumah orang tuanya, dan tidak lama setelah proses persalinan, menghilangkan nyawa bayinya karena kepanikan yang dialaminya.¹¹

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yakni Pasal 341 KUHP atau Pasal 342 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Setelah memeriksa fakta-fakta hukum di persidangan, termasuk keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Anak IN, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 341 KUHP, dengan pertimbangan bahwa

¹¹ Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025.

perbuatan Anak IN dilandasi oleh rasa takut dan kepanikan pascamelahirkan, bukan didasari niat yang direncanakan sebagaimana disyaratkan Pasal 342 KUHP.¹²

Majelis Hakim pada akhirnya menetapkan pidana penjara 2 (dua) tahun di LPKA, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sambas, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Kompleksitas perkara ini terletak pada kedudukan ganda Anak IN, yang secara faktual merupakan pelaku tindak pidana, namun sekaligus korban dari keadaan sosial dan eksploitasi seksual yang dialaminya, sehingga menuntut Majelis Hakim untuk tidak semata-mata menerapkan ketentuan pidana secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan psikologis anak.¹³

Namun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak tersebut harus tetap berpijak pada kepastian hukum, sebagai salah satu dari tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, di samping keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks peradilan pidana anak, kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat status

¹² Sambas., hlm. 2-26.

¹³ Sambas., hlm 31-33

seseorang sebagai anak menentukan keseluruhan rezim hukum acara, jenis sanksi, hingga lembaga pelaksana pidana yang berlaku terhadapnya, sehingga kekeliruan atau ketidakkonsistenan dalam menentukan status tersebut dapat berakibat fatal terhadap hak-hak anak.

Kepastian hukum juga tidak dapat dilepaskan dari kejelasan dan konsistensi norma hukum itu sendiri. Ketidakjelasan atau tumpang tindih pengaturan pada tataran normatif akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada tataran penerapan, termasuk dalam hal penentuan batas usia anak yang berhak atas perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kajian mengenai kepastian hukum tidak dapat berhenti pada analisis terhadap pertimbangan hakim semata, melainkan harus ditelusuri hingga ke akar pengaturan normatifnya, termasuk bagaimana batas usia anak diatur dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.¹⁴

Penentuan status seseorang sebagai anak dalam konteks hukum pidana menjadi persoalan yang krusial, karena status tersebut menentukan rezim hukum acara, jenis sanksi, serta lembaga pelaksana pidana yang berlaku terhadap pelaku. Pasal 1 angka 3 *Jo.* Pasal 2 UU SPPA menjabarkan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.¹⁵ Penetapan batas usia tersebut bukanlah hal yang statis sepanjang sejarah hukum pidana Indonesia,

¹⁴ Zulfahmi Nur, ‘Keadilan Dan Kepastian Hukum’, 6.2 (2023).

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012*, Pasal 1 angka 3 *Jo.* Pasal 2 .

melainkan mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan pemikiran hukum mengenai perlindungan anak.

Pada era Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda (selanjutnya disebut KUHP Lama), pengaturan mengenai anak yang belum dewasa sesungguhnya pernah termuat dalam Pasal 45, Pasal 46, serta Pasal 47 KUHP, yang menetapkan bahwa terhadap anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa pidana, atau dijatuhi pidana dengan pengurangan sepertiga dari ancaman maksimum tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶ Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana pada masa itu telah mengenal adanya perlakuan khusus terhadap anak, meskipun pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada paradigma hukum pidana konvensional. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengubah rentang usia anak yang bisa diajukan ke persidangan anak menjadi 8 (delapan) hingga belum genap 18 (delapan belas) tahun, sebelum akhirnya disempurnakan kembali melalui UU SPPA pada tahun 2012 dengan batas usia 12 hingga 18 tahun sebagaimana berlaku hingga saat ini, dengan pertimbangan psikologis, sosiologis, dan pedagogis bahwa anak di bawah usia

¹⁶ 'Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)', *Cek Hukum*, 2021 <<https://cekhukum.com/pasal-45-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>> [accessed 26 July 2026].

12 tahun belum memiliki kematangan yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konsekuensi dari pencabutan Pasal 45 hingga Pasal 47 KUHP tersebut adalah bahwa KUHP Lama yang selama ini berlaku sesungguhnya tidak lagi memiliki ketentuan internal yang secara eksplisit mengatur batas usia anak maupun definisi anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai hal tersebut sepenuhnya digantungkan pada undang-undang khusus di luar KUHP, yakni UU SPPA, sehingga KUHP Lama pada praktiknya berfungsi sebagai sumber norma materiil (rumusan delik dan ancaman pidana), sementara UU SPPA berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur subjek hukum anak secara menyeluruh, termasuk batas usianya.

Kekosongan norma dalam kitab induk hukum pidana nasional mengenai batas usia anak ini mewujudkan satu di antara titik perhatian pada pembaruan hukum pidana nasional, yang kemudian direspons melalui pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru).¹⁷ Rancangan UU KUHP yang sudah melalui pembahasan panjang sejak beberapa dekade sebelumnya akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 6 Desember 2022, serta mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, bersamaan mulai berlakunya KUHP yang baru berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2025.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP Baru pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan tentang batas usia anak secara langsung pada kitab induk hukum pidana nasional. Pasal 150 KUHP Baru menjabarkan “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”, sementara Pasal 40 KUHP Baru menjabarkan “pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.¹⁸ Kodifikasi ini secara substansial menegaskan kembali ketentuan yang sebelumnya hanya diatur dalam UU SPPA, sekaligus memberikan pijakan normatif yang lebih kuat dan tunggal di dalam kitab hukum pidana nasional.

Pembaruan ini penting dikaji, sebab perubahan dari kekosongan norma menjadi kodifikasi eksplisit berpotensi memengaruhi cara pandang dan penalaran hukum aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menentukan status seorang pelaku sebagai anak, meskipun secara substansi angka batas usianya tidak berubah dari yang telah diatur UU SPPA. Kodifikasi yang lebih eksplisit tersebut memberikan landasan normatif yang lebih sistematis sehingga berpotensi meningkatkan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, karena putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diputus pada bulan Juli 2025, yakni sebelum KUHP Baru berlaku efektif, maka pembahasan mengenai KUHP

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 40.

Baru dalam penelitian ini bersifat komparatif dan proyektif, bukan menganalisis penerapan aktual oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Persoalan penentuan batas usia anak tidak berhenti pada ranah hukum pidana semata. Pada sistem hukum Indonesia, konsep usia dewasa atau kecakapan hukum diatur secara berbeda-beda pada berbagai bidang hukum, sehingga menimbulkan apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai disharmoni pengaturan usia dewasa. Pada ranah hukum administrasi kependudukan, Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang menggantikan Kartu Identitas Anak yang berlaku hingga usia 17 tahun kurang satu hari.¹⁹

Dengan demikian, secara administratif, seseorang yang telah mencapai usia 17 tahun telah beralih status dari anak menjadi penduduk yang wajib memiliki dokumen identitas kependudukan layaknya orang dewasa pada umumnya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan satu tahun antara batas usia dewasa menurut hukum administrasi kependudukan (17 tahun) dengan batas usia dewasa menurut hukum pidana, baik menurut UU SPPA maupun Pasal 150 KUHP Baru (18 tahun). Seseorang yang berusia 17 tahun berada pada posisi yang secara administratif telah dianggap dewasa, namun secara hukum

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (2013), Pasal 63 ayat (1).

pidana masih sepenuhnya berstatus anak dan berhak atas seluruh perlindungan khusus yang diberikan sistem peradilan pidana anak.

Disharmoni pengaturan usia semacam ini bukan merupakan fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena serupa juga terjadi antara ketentuan usia dewasa berlandaskan KUHPer, yang menetapkan usia dewasa pada 21 tahun atau telah menikah, dengan ketentuan usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan usia dewasa pada 18 tahun, maupun Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan secara tersendiri. Beragamnya ketentuan batas usia dewasa tersebut bahkan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan rumusan kamar perdata terkait, yang pada intinya menegaskan bahwa penentuan usia dewasa atau kecakapan hukum sepatutnya disesuaikan dengan konteks perkara dan undang-undang yang secara khusus mengatur perkara tersebut.²⁰

Namun demikian, disharmoni antara ranah administrasi kependudukan dan ranah pidana anak khususnya belum banyak mendapat perhatian dalam kajian yuridis, padahal implikasinya bersinggungan langsung dengan penentuan status hukum seseorang dalam proses peradilan pidana. Titik disharmoni tersebut menjadi sangat relevan ketika dikorelasikan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, mengingat Anak IN dalam perkara *a*

²⁰ Manggin and Muhammad Khutub, 'Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K / PID / 2019)', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), pp. 7439–49.

quo berusia tepat 17 (tujuh belas) tahun pada saat peristiwa pidana terjadi, sebagaimana dibuktikan melalui Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/CS/2007 dan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Usia tersebut menempatkan Anak IN persis pada celah disharmoni antara dua rezim hukum yang berbeda: secara administrasi kependudukan, Anak IN telah memasuki usia wajib kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dapat dipandang sebagai subjek hukum dewasa; namun secara hukum pidana, sesuai UU SPPA maupun KUHP Baru, Anak IN tetap berstatus anak yang berhak atas perlakuan khusus, termasuk penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bukan lembaga pemasyarakatan dewasa. Fakta bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* secara konsisten menerapkan status anak terhadap IN, tanpa terpengaruh oleh status administratif kependudukannya, menjadi indikasi awal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam sebagai bentuk penegakan kepastian hukum di titik yang secara normatif rawan disharmoni.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi kasuistik, yaitu bagaimana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs dengan konkret menguraikan pertimbangan hukumnya, termasuk konsistensi penggunaan terminologi delik antara surat dakwaan dan amar putusan, pembuktian unsur-unsur Pasal 341 KUHP, serta penerapan prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik untuk anak. Dimensi

kedua adalah dimensi normatif, yaitu bagaimana kerangka hukum yang mengatur batas usia anak itu sendiri mengalami perubahan dari KUHP Lama yang tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai batas usia anak menuju KUHP Baru yang untuk pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan tersebut, sekaligus bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi dengan disharmoni batas usia dalam hukum administrasi kependudukan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak umumnya membahas kesesuaian putusan dengan UU SPPA secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan perubahan kerangka pengaturan usia anak dalam transisi dari KUHP Lama menuju KUHP Baru. Di sisi lain, kajian mengenai disharmoni batas usia dewasa dalam berbagai bidang hukum umumnya membahas persinggungan antara hukum pidana dengan hukum perdata atau hukum perkawinan, sementara persinggungan dengan hukum administrasi kependudukan, khususnya dalam konteks kasus konkret peradilan pidana anak, belum banyak menjadi fokus kajian akademis tersendiri.

Kekosongan kajian inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang menggabungkan analisis kasuistik terhadap Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs dengan analisis normatif terhadap perubahan pengaturan batas usia anak dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana asas kepastian hukum telah dan akan terus terjaga pada sistem peradilan pidana anak di

Indonesia, khususnya dalam titik-titik rawan disharmoni pengaturan usia sebagaimana diuraikan di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis berminat guna menelaah kian dalam persoalan ini pada suatu studi hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah disampaikan, studi ini difokuskan dalam 2 perumusan permasalahan utama untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan yang peneliti uraikan di atas, manfaat penelitian ditinjau secara praktis serta teoritis ialah:

1. Secara Teoritis

- a. Studi ini diinginkan bisa menjadi rujukan akademis dalam kajian hukum pidana anak, khususnya terkait analisis kepastian hukum tentang pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak serta penerapannya dalam pertimbangan hakim, sebagai bidang

kajian yang masih memerlukan pengembangan dalam literatur hukum pidana anak.

- b. Studi ini diinginkan bisa memperkaya literatur akademik mengenai pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak pada hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Hakim dan aparat penegak hukum lainnya : Studi ini diharapkan dapat mewujudkan materi masukan dalam penerapan dan penafsiran ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak, sehingga tercipta pertimbangan hukum yang lebih konsisten, jelas, dan memberikan kepastian hukum dalam perkara pidana anak.
- b. Bagi pembentuk undang-undang (legislator) : Studi ini diharapkan bisa mewujudkan materi pertimbangan terhadap melakukan evaluasi serta penyempurnaan pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, guna mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan pengaturan dalam sistem hukum nasional.

- c. Bagi Masyarakat : Studi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang batasan usia pertanggungjawaban pidana anak serta pentingnya kepastian hukum dalam proses peradilan pidana anak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian dan menunjukkan orisinalitas serta kebaruan (novelty) penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pertimbangan hakim dalam pemidanaan Anak, kepastian hukum, dan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana Anak. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta kontribusi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Adapun perbandingan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut.

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian Ini
1	Revalno Alfons, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dan Iqbal Taufik. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Anak”, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 4 (2024): 292–301.	Sama-sama meneliti pertimbangan hukum hakim terhadap menjatuhkan pidana kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi terhadap putusan pengadilan sebagai objek analisis.	Penelitian Alfons, dkk. berfokus pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan hanya menguraikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim secara umum, tanpa mengaitkannya dengan asas kepastian hukum maupun perbandingan pengaturan lintas rezim KUHP. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian Ini
			hakim dari sudut pandang kepastian hukum berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menautkannya dengan disharmoni pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, dimensi yang belum disentuh dalam penelitian tersebut.
2	Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi. “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 15 No. 2 (November 2024): 25–51.	Sama-sama mengkaji pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan implikasinya terhadap pertimbangan atau putusan hakim dalam perkara pidana.	Penelitian Latifah dan Hairi berfokus secara umum pada konsep pedoman pemidanaan bagi pelaku dewasa dan korporasi dalam KUHP Baru, tanpa menyentuh isu pemidanaan Anak maupun perbandingannya dengan KUHP Lama pada suatu putusan konkret. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara khusus perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana Anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perkara konkret, yaitu Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian Ini
3	Manggin dan Muhammad Khutub. “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Sosial dan Humaniora (UNES Review), Vol. 6 No. 2 (Desember 2023): 7439–7449.	Sama-sama mengangkat isu disharmoni pengaturan batas usia dewasa/anak antar-rezim hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam putusan pengadilan.	Penelitian Manggin dan Khutub membatasi kajian pada konflik norma batas usia dewasa antara KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam konteks delik penculikan (Pasal 332 KUHP), tanpa membahas pemidanaan Anak maupun pengaturan <i>Wetboek van Strafrecht</i> Baru. Penelitian ini memperluas cakupan disharmoni tersebut ke ranah hukum administrasi kependudukan (kepemilikan KTP-el dan Kartu Identitas Anak) dan mengaitkannya secara langsung dengan pertimbangan hakim dalam perkara pemidanaan Anak pascaberlakunya KUHP Baru, sehingga memiliki posisi kebaruan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.